



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pasar, dipungut retribusi pelayanan pasar;
- b. bahwa tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan pasar dan oleh karena itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- d. bahwa peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

- (1) Setiap Orang atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang wajib membayar Retribusi.

Pasal 2

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Umum

No.	Jenis	Ukuran	Besaran Retribusi (Rp.)
1	Pelataran	setiap/m ² /hari	500,-
2	Los	setiap/m ² /hari	1.000,-
3	Kios	setiap/m ² /hari	1.500,-

b. Pasar Ikan

No.	Jenis	Ukuran	Besaran Retribusi (Rp.)
1	Pelataran/Kolam Penampungan	setiap/m ² /hari	1.000,-
2	Los/bak pemasaran ikan	setiap/m ² /hari	2.500,-
3	Kios	setiap/m ² /hari	3.000,-

c. Fasilitas Lainnya

No.	Jenis	Ukuran	Besaran Retribusi (Rp.)
1	Toilet	setiap penggunaan/orang	2.000,-

Pasal 3

Ketentuan lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan pasar mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2013).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 7 Februari 2020

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 88